



PENETAPAN

Nomor 1335/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Pemohon, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S.II, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Pemohon, umur 58 Tahun, Agama Islam, umur 57 tahun, pendidikan S.I.pekerjaan, POLRI, Kewarganegaraan Indonesia tempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,kota Semarang .Jawa Tengah, di sebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon, umur 54 tahun Agama Islam, Pendidikan SLTA. Pekerjaan karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxx kota Pekanbaru, di sebut sebagai **Pemohon III**;

Pemohon, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SII, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, disebut **Pemohon IV**.

Pemohon, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus rumah Tangga, tempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,Kota Pekanbaru di sebut **Pemohon V**;

Pemohon, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1. Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Pegawai negeri Sipil, tempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, **disebut Termohon**;

melawan

Hlmn dari 4 hlmn Pen.No.1335/Pdt.G/2018/PA-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat bertanggal 20 Agustus 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1335/Pdt.G/2018/PA.Pbr.. tanggal 31 Agustus 2018 beserta surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor W4-A1/ 6838 /HK.05/ XI /2018, tanggal 27 Nopember 2018, yang pada pokoknya telah menegur Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan, apabila dalam waktu satu bulan Penggugat tidak menambar panjar biaya perkara, maka perkara Penggugat akan dibatalkan;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor W4-A1.7440/HK.05/ XII /2018, tanggal 28 Desember 2018, yang menerangkan, bahwa setelah lewat waktu satu bulan Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata Penggugat telah tidak menambah panjar biaya perkara sesuai dengan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967, tanggal 22 Februari 1967 angka 3 huruf c Hakim Ketua Majelis berkesimpulan bahwa perkara Penggugat dapat dibatalkan pendaftarannya dari buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Penggugat telah dibatalkan pendaftarannya, maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mencatat pembatalan

Hlmm dari 4 hlmm Pen.No.1335/Pdt.G/2018/PA-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pendaftaran gugatan yang bersangkutan dalam daftar buku induk register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan, Pemohon yang telah diperintahkan untuk membayar panjar biaya perkara tidak membayar panjar.
2. Mencoret perkara Nomor 1335 /Pdt.G/2018/PA-Pbr. tanggal 27 November 2018 dari daftar buku induk register perkara permohonan.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mencatat pencoretan pendaftaran perkara yang bersangkutan dari buku induk register perkara permohonan.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 31 Desember 2018

Hakim Ketua Majelis

ttd

H. Abd. Rahim, S.H.

Hlmn dari 4 hlmn Pen.No.1335/Pdt.G/2018/PA-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
 2. Biaya ATK Rp. 50.000,-
 3. Biaya panggilan Rp. 1.269.000,-
 4. Hak Redaksi Rp. 5.000,-
 5. Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 1.360.000,-

(satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Salinan yang sama dengan aslinya .

Pekanbaru, 31 Desember 2018.

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru , Klas I.A.

Muhammad Yasir Nasution, M.A.

Hlmn dari 4 hlmn Pen.No.1335/Pdt.G/2018/PA-Pbr.